

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus. (2017) *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alkotsar Artidjo. (2018) *Metode Penelitian Hukum Profetik*. Yogyakarta: FH.UII Press.
- Bagir Manan (2009), *Menegakan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
- ButarButar Elisabeth N. (2018) *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama..
- Dillah Philips dan Surahman. (2022) *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- F. Manao. *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Wawasan Yudika, Vol. 2, No. 1 Maret 2018.
- Fuady Munir. (2018) *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers.
- Giddens, A, (2003), *The Constitution of Society*; Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial, Penerbit PT Pedati, Pasuruan. Diterjemahkan dari judul asli “The Consequences of Modernity”, Stanford University Press – UK, 1995
- Hamidah Abdurrachman, Fajar Dian Aryani & Nayla Majesty *The Study of Judges’ Disparity in Corruption Cases in Indonesia. International Conference on Agriculture, Social Sciences, Education, Technology and Health (ICASSETH 2019)*.
- Hamidah A., Nugraha RA dan Majesty. (2020) *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamidah Abdurrachman, & Nayla Majesty. (2022) *Freedom of Opinion in Perspective Renewal of The Indonesian KUHP*. Pekalongan: PT.Nasya Expanding Manajemen (NEM).
- Hamzani AI, Hamidah A, dan Putra Tomi W. (2023) *Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking*. Pekalongan: PT.Nasya Expanding Manajemen (NEM).
- IbrahimJohnny dan Efendi Jonaedi. (2020) *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Cetakan ke-3.

- Indriyanto Seno Adji, (2019) *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Diadit Media.
- Ishaq. (2022) *Metode Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- K. Koutsoukis, "Patterns of corruption and political change in modern Greece 1946-1987," *Corruption and Reform*, vol. 4, pp. 1-13, 1989.
- Karel Antonius Paeh. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi *e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2 Februari 2017 hlm 49-56 ISSN: 2302-2019*.
- Mamuji Sri & Soekanto Soerjono. (2015) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.
- Masruchin Rubai dan Made S Astuti Djajuli, *Hukum Pidana I*, Malang : Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Unibraw, 1989, hal. 34 62
- M. Nurul Irfan, (2018) *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)", *Natural Science*, Vol.6No.1(2020), <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/natural-science/article/download/1555/1159>.
- Moeljatno (2003) *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1983
- Peter Mahmud Marzuki, (2015) *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana: Prenada Media.
- Philiphus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, September–Desember, 2007.
- Rais Martanti (2016). *Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Humas*
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1987
- Romli Atmasasmita *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997
- Romli Atmasasmita. "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyelenggara Negara: Suatu Catatan Kristis Atas UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Dihubungkan Dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka HUT IKAHI Ke-62 dengan tema “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Memperkuat atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi”, Hotel Mercure, Jakarta, tanggal 26 Maret 2015, hlm. 6-7.

Romli Atmasasmita, “*Politik Hukum Pemberantasan Korupsi : Lex Specialis Systemic Versus Lex Specialis Derogat Lex Generali*,” <http://www.legalitas.org/?q=blog/08&page=23>,

S. Tiihonen, Central Government Corruption in Historical Perspectives, in Tiihonen, S. (ed.), *The History of Corruption in Central Government*. Amsterdam: IOS Press, pp. 1-36, 2003.

Sapulette, 2017), *Wewenang Penentuan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Pattimura.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2010) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Umar, Nasaruddin. (2019). *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. Ambon: LP2M IAIN Ambon.

Vos, *Leerboek van Nederlands Strafrecht*, Haarlem : H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1950, hal. 25 305

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Pasal 23E dan 23F UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara
Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan
turunannya mengatur tata kelola keuangan daerah dan sanksi bagi
pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/download/37614/34588/79978>

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?bid=9778&fid=16109&p=fstream-pdf>
https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/putrajakwas/files/Diskusi%20Bedah%20Buku%20Audit_Investigatif.pdf

<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/1826/90969/96982>

<https://fecon.uui.ac.id/pmd/2021/02/16/audit-investigatif-pembuktian-kerugian-keuangan-negara/>

<https://l1dikti1.kemdikbud.go.id/jurnal/pdf/d3246e7b-3092-11e8-9030-54271eb90d3b/>

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/936/296>

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160888/>

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?bid=7609&fid=4106&p=fstream-pdf>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/penyalahgunaan-wewenang-ditinjau-%20dari-hukum-administrasi-negara.html>

<http://radarbali.jawapos.com>, Jumat, 29 Juli 2016

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita>, Jumat, 29 Juli 2016

<https://digilib.polban.ac.id/download.php?id=19579>

<https://inspektorat.tabalongkab.go.id/view/berita/2022-11-28-bimbingan-teknis-audit-investigasi>

<https://spi.uin-alauddin.ac.id/prosedur-dan-tahapan-audit-investigasi/>

<https://accounting.binus.ac.id/2023/07/11/audit-investigasi-menguak-kejahatan-korporat-dan-penyimpangan/>

<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/1826/90969/96982>
<https://fajarsumiratmuhrup.wordpress.com/2012/01/19/sekilas-mengenai-audit-investigatif/>

<http://www.apb-group.com/teknik-audit-investigasi/>

<http://rismandepkeu.blogspot.co.id/2015/10/prosedur-audit-investigatif-terhadap.html>

<http://radarbali.jawapos.com>,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

4. Pejabat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara.
5. Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
7. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
8. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.
9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
10. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.

11. Opini ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

11. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
12. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

BAB II LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
- (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
- (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
- (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.
- (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

BAB III

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 6 ~

Pasal 7

- (1) Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan.
- (2) Dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi.

Pasal 8

Dalam merencanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:

- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. mengakses ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 7 ~

- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
- c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
- d. meminta keterangan kepada seseorang;
- e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Pasal 11

Dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang.

Pasal 12

Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 13

Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Pasal 14 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 8 ~

Pasal 14

- (1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah.

BAB IV

HASIL PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 15

- (1) Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
- (4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 9 ~

Pasal 17

- (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

(2) Ikhtisar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 10 ~

- (2) Ikhtisar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(6) BPK ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 11 ~

- (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Pasal 21

- (1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- (3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
- (4) DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3).

BAB V

PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA

Pasal 22

- (1) BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
- (2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkutan.
- (4) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
- (5) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pasal 23

- (1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.
- (2) BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 13 ~

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan/atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 25 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 14 ~

Pasal 25

- (1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 26

- (1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB VII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 15 ~

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dilaksanakan mulai sejak pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2006.
- (2) Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang sedang dilakukan oleh BPK dan/atau Pemerintah pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum berlakunya Undang-undang ini.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Undang-undang ini berlaku, *Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer* atau *IAR (Staatsblad 1898 Nomor 9* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad 1933 Nomor 320*) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 16 ~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2004

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA

I. UMUM

A. Dasar Pemikiran

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sampai saat ini, BPK masih berpedoman kepada *Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer* atau IAR (*Staatsblad* 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1933 Nomor 320).

Sampai saat ini BPK, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, masih belum memiliki landasan operasional yang memadai dalam pelaksanaan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selain berpedoman pada IAR, dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK juga berpedoman pada *Indische Comptabiliteitswet* atau ICW (*Staatsblad* 1925 Nomor 448 Jo. Lembaran Negara 1968 Nomor 53).

Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam Undang-undang ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai berikut:

1. Pengertian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa;
2. Lingkup pemeriksaan;
3. Standar pemeriksaan;
4. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan;
5. Akses pemeriksa terhadap informasi;
6. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern;
7. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut;
8. Pengenaan ganti kerugian negara;
9. Sanksi pidana.

B. Lingkup Pemeriksaan BPK

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 23E ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.

C. Pelaksanaan Pemeriksaan

BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.

Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai.

BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK.

BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.

D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Selain ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statements*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-undang ini mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan.

Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs *web* BPK.

Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.

E. Pengeanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 6 ~

E. Pengenaan Ganti Kerugian Negara

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang ini mengatur lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. Bendahara tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPK. Pengaturan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah ini ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 7 ~

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam penyusunan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menetapkan proses penyiapan standar dan berkonsultasi mengenai substansi standar kepada Pemerintah.

Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (*due process*) dengan melibatkan organisasi terkait dan mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional agar dihasilkan standar yang diterima secara umum.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Permintaan dimaksud dapat berupa hasil keputusan rapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 8 ~

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, pengaduan langsung dari masyarakat.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK dilakukan apabila BPK tidak memiliki/tidak cukup memiliki pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan.

Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK dimaksud adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa, dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK.

Penggunaan pemeriksa yang berasal dari aparat pengawasan intern pemerintah merupakan penugasan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 9 ~

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penyegelan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai salah satu bagian dari prosedur pemeriksaan paling lama 2 x 24 jam dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/pelayanan di tempat yang diperiksa. Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda karena sesuatu hal. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung.

Huruf d

Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh pemeriksa untuk memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan.

Yang dimaksud dengan seseorang adalah perseorangan atau badan hukum.

Huruf e

Kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel (contoh) fisik obyek yang dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuat dan/atau melengkapi informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Pasal 11

Tata cara pemanggilan dimaksud ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 10 ~

Pasal 12

Pengujian dan penilaian dimaksud termasuk atas pelaksanaan sistem kendali mutu dan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa intern pemerintah.

Dengan pengujian dan penilaian dimaksud BPK dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan.

Hasil pengujian dan penilaian tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan interim pemeriksaan dimaksud, diterbitkan sebelum suatu pemeriksaan selesai secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera dilakukan tindakan pengamanan dan/atau pencegahan bertambahnya kerugian.

Pasal 16

Ayat (1)

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),

(iii) kepatuhan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

(iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah pusat pada ayat ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah daerah pada ayat ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 12 ~

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Selanjutnya...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 13 ~

Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Surat keputusan dimaksud pada ayat ini diterbitkan apabila belum ada penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh BPK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (3)

Pembelaan diri ditolak oleh BPK apabila bendahara tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUHARTO Bin (Alm) MU'IN.
Tempat lahir	:	Pemalang.
Umur / tanggal lahir	:	61 Tahun / 21 Juli 1961.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Kalitorong RT.006 RW.002 Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Kepala Desa Kalitorong periode tahun 2019 sampai tahun 2025.
Pendidikan	:	SLTA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022.
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023.
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023.
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023.
7. Penahanan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023.

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023.
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023.
11. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023.
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023.

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **SUHARTO Bin (Alm) MU'IN** selaku Kepala Desa Kalitorong berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/1373/Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang tanggal 5 Desember 2018 sebagai kepala desa kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti sekitar tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 191/KMA/SK.XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang pengoperasian Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi "Secara melawan hukum menguasai dan mengelola sendiri keuangan Desa Kalitorong yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2020

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa tahun 2018, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp 425.455.161,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor : 700/012/PKKN/IX/2022 tanggal 29 September 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDes Tahun Anggaran 2020, atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Suharto Bin (Alm) Mu'in menjabat sebagai Kepala Desa Kalitorong berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/1373/tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang pada tanggal 5 Desember 2018, untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.
- Bahwa Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang yaitu sebagai berikut :
 - Kepala Desa : SUHARTO
 - Sekretaris Desa : A. HADI PRIYANTO
 - Kaur TU dan Umum : AKHMAD SAIHU
 - Kaur Keuangan : MUDOFIR
 - Kaur Perencanaan : JAZULI
 - Kasi Pemerintahan : TOHIRIN IHSAN
 - Kasi Kesejahteraan : DACHIRON
 - Kasi Pelayanan : MUHAMMAD SYAFAWI
 - Kadus I : ASRORI
 - Kadus II : M. IMAM DAMIRI
 - Kadus III : MUHRONI
 - Kadus IV : WAHADI
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kalitorong Nomor : 142.1/2/tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 maka sebagai pelaksanaanya Kepala Desa mengeluarkan Surat

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Kalitorong Nomor 1 tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 dengan Struktur Organisasi yaitu sebagai berikut :

- Koordinator (Sekretaris Desa)
: A. HADI PRIYANTO
- Pelaksana Fungsi
Kebendaharaan : MUDOFIR
AKHMAD SAIKHU
JAZULI
- Pelaksana Kegiatan Anggaran
: TOHIRIN IKHSAN
DACHIRON
M. SAFAWI

• Bahwa Pemerintahan Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 mempunyai / mendapatkan Anggaran berdasarkan Peraturan Desa Kalitorong Nomor 7 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang TA 2020 sebesar Rp 1.997.373.649,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) kemudian setelah dilakukan perubahan ketiga berdasarkan Peraturan Desa Kalitorong Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang TA 2020 menjadi sebesar Rp 2.607.472.310,00 (dua milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

A. PAD (Pendapatan Asli Desa) yang diperoleh dari :

1. Bagi Hasil BumdesMa
: Rp 2.438.649,00
 2. Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) : Rp
86.400.000,00
- Total : Rp 88.838.649,00**

B. Pendapatan Transfer yang berasal dari :

1. DD (Dana Desa) : Rp
1.318.215.000,00
2. ADD (Alokasi Dana Desa)
: Rp 579.513.000,00

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Bantuan Provinsi	: Rp
205.000.000,00		
4.	Bantuan Kabupaten	: Rp
375.000.000,00		
5.	Bagi Hasil Pajak & Retribusi	
	: Rp	40.905.661,00
	Total	: Rp 2.518.633.661,00

- Bahwa Pemerintahan Desa Kalitorong dalam mengelola Keuangan Desa memiliki Rekening Kas Desa yang disimpan pada Bank Jateng Cabang Pasar Randudongkal dengan Nomor Rekening : 3-134-04562-0 atas nama Desa Kalitorong dan pada Tamades (Tabungan Masyarakat Desa) Badan Kredit Kecamatan Pemalang dengan Nomor Rekening : 05.01.00453.11 atas nama Desa Kalitorong.

Dimana persyaratan mutlak / yang diharuskan untuk specimen pencairan dilakukan oleh Kepala Desa Kalitorong yaitu terdakwa dan saksi Mudofir Bin Sukardi selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Kalitorong, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang.

- Bahwa Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kab Pemalang menerima Dana Desa (DD) TA 2020 sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu sebagai berikut :

➤ **Dana Desa (DD) Tahap I :**

Pada tanggal 14 April 2020 Pemerintahan Desa Kalitorong telah menerima DD (Dana Desa) Tahap I sebesar Rp531.608.800,00 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) kemudian setelah menerima DD (Dana Desa) tahap I, Terdakwa (Kepala Desa) bersama dengan saksi Mudofir Bin Sukardi (Bendahara) melakukan penarikan pada tanggal 21 April 2020 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian setelah dilakukan penarikan/pencairan Terdakwa meminta uang DD (Dana Desa) tersebut dari saksi Mudofir (Bendahara), dan selanjutnya dilakukan penarikan pada tanggal 28 April 2020 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta kembali uang DD (Dana Desa) tersebut dari saksi Mudofir (Bendahara).

➤ **Dana Desa (DD) Tahap II :**

Pada tanggal 2 Juli 2020 Pemerintahan Desa Kalitorong telah menerima DD (Dana Desa) Tahap II sebesar Rp197.732.250,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan setelah menerima DD (Dana Desa) tahap II dilakukan



penarikan pada tanggal 9 Juli 2020 sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) setelah pencairan tersebut Terdakwa meminta uang Dana Desa (DD) tersebut dari saksi Mudofir beserta sisa saldo Dana Desa (DD) tahap I yang diambil pada tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada tanggal 3 Agustus 2020 Pemerintahan Desa Kalitorong menerima Dana Desa (DD) tahap II kembali sebesar Rp197.732.250,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan dilakukan pencairan pada tanggal 6 Agustus 2020 sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang Dana Desa (DD) kembali dari saksi Mudofir, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2020 Pemerintahan Desa Kalitorong menerima Dana Desa (DD) tahap II kembali sebesar Rp131.821.500,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) lalu dilakukan pencairan pada tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp55.821.500,00 (lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan tanggal 2 September 2020 sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) setelah pencairan Terdakwa meminta uang Dana Desa (DD) tersebut dari saksi Mudofir (Bendahara).

➤ **Untuk Dana Desa (DD) Tahap III :**

Pada tanggal 11 Desember 2020 pemerintahan Desa Kalitorong telah menerima DD (Dana Desa) Tahap III sebesar Rp259.320.200,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) kemudian dilakukan penarikan pada tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan melakukan pencairan kembali pada tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp59.320.200,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) setelah pencairan Terdakwa meminta uang Dana Desa (DD) tahap III tersebut dari saksi Mudofir, sehingga total Dana Desa (DD) TA 2020 sebesar Rp1.318.215.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa (selaku Kepala Desa) mengakibatkan pengelolaan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) pada Desa Kalitorong dikelola oleh kepala desa sendiri tanpa melibatkan saksi Mudofir (selaku Bendahara) dan PPKD (selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Dana Desa (DD) selaku Kepala Desa Kalitorong dengan tidak memfungsikan perangkat Desa selaku PPKD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pengelolaan keuangan Desa karena Terdakwa mengelola keuangan Desa Kalitorong sendiri dimana penggunaannya tidak sesuai dengan belanja APBDes TA 2020 sebesar Rp98.145.700,00 (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa dan bukti pertanggungjawaban atas belanja yang uangnya dikuasai oleh terdakwa diserahkan pada saksi Mudhofir mengakibatkan double pertanggungjawaban diantaranya dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja APBDes TA 2020 merupakan Belanja Ganda (double pertanggungjawaban).

- | | |
|----|--|
| 1. | Jumb
o K, Karet dan Bos Stir pada Toko Alat mobil dan variasi MUSTIKA
Rp271.000,00 |
| 2. | RTL
H Rp30.000.000,00 |
| 3. | Lapto
p Acer warna Silver SN 003915014F84500 pada Irama Mas
Rp7.750.000,00 |
| 4. | Desa
layak anak Rp3.000.000,00 |
| 5. | Jamb
anisasi Rp8.000.000,00 |
| 6. | Raba
t Beton Rp22.000.000,00 |
| 7. | Biaya
makan minum piket malam tahap 1 Rp8.625.000,00 |
| 8. | Biaya
makan minum piket siang hari Rp10.000.000,00 |

Total Rp89.646.000,00

B. Terdakwa membelanjakan yang Bukan beban APBDesa

1. 2 LED Ecoking 20 watt dan 2 My LED 20 Watt pada Cahaya Barokah Elektrik Rp170.000,00
2. Service molen pengelasan dan servis ganti bering 3 buah pada bengkel Las KAJI Rp755.000,00
3. BOB Aktiv 15", BT Receiver, Refil Canon pada Toko Sinar Jaya Rp2.070.000,00

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



4. Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi Kepala Desa Rp5.504.700,00

Total Rp8.499.000,00

Bahwa selain itu juga Terdakwa telah melakukan mark up terhadap satuan harga dari beberapa kegiatan belanja yang terdapat di dalam APBDes Tahun Anggaran 2020, diantaranya yaitu mark up belanja sebagai berikut :

- ✓ Pembelian kendaraan roda empat yang diperuntukkan untuk kendaraan Angkut Sampah Desa yang dianggarkan dalam APBDes TA 2020 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan tetapi dalam faktanya Terdakwa (Kepala Desa Kalitorong) membeli mobil jenis pick up Merk : Suzuki, Type: ST150-Pick Up dengan Nopol : G 1049 XD tahun 2011 sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- ✓ Pembelian masker pada "Percetakan Jangkrik" sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada toko "Percetakan Jangkrik" Terdakwa melakukan pembayaran tidak lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- ✓ Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan Pagu APBDes TA 2020 yang telah dianggarkan untuk kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan realisasinya Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada saksi Jazuli Bin (Alm) Takwad (selaku Kasi Pelayanan) untuk 3 (tiga) unit penerima bantuan RTLH berdasarkan keterangan saksi Jazuli (selaku Kaur Perencanaan) dan saksi Muhamad Syafawi (selaku Kasi Pelayanan), Sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang hingga saat ini dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa Desa Kalitorong pada TA 2020 pada tanggal 10 Januari 2020 menerima dana / transfer ke rekening Kas Desa Kalitorong yang bersumber dari *Bagi hasil dari Bumdes Bersama* kecamatan Randudongkal sebesar Rp2.438.649,00 (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) kemudian oleh saksi Mudofir pada tanggal 15 Januari 2020 telah dilakukan penarikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Mudofir menyerahkan pada Terdakwa, selanjutnya digunakan / direalisasikan oleh Terdakwa untuk perbaikan kendaraan bermotor hanya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta



empat ratus ribu rupiah) dan terdapat sisa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan memperkaya diri Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya untuk keuangan APBDes TA 2020 yang bersumber dari bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp40.905.661,00 (empat puluh juta sembilan ratus lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) dan dilakukan penarikan dari Rekening Kas Desa oleh saksi Mudofir Bin Sukardi (Bendahara Desa), selanjutnya Terdakwa meminta uang tersebut dari saksi Mundofir dan oleh Terdakwa dikuasai seluruhnya, dan telah dipergunakan untuk pembayaran beberapa kegiatan yang sesuai dengan Belanja APBDes sebesar Rp37.017.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah) dan masih terdapat sisanya sebesar Rp3.888.661,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan memperkaya diri Terdakwa.

Kemudian dari kegiatan belanja APBDes TA 2020 Terdakwa telah mark up harga berupa pembelian 2 (dua) buah Tabung Pemadam Kebakaran (apar) dimana harga yang sebenarnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban Terdakwa telah membuat bukti pembelian (kuitansi) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas hal tersebut Terdakwa menikmati keuntungan dari perbuatannya untuk pribadi Terdakwa sekitar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- Bahwa Pemerintahan Desa Kalitorong menerima **Alokasi Dana Desa (ADD)** dengan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp579.513.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) akan tetapi saksi Mundofir Bin Sukardi (selaku Bendahara Desa) melakukan penarikan Alokasi Dana Desa (ADD) melebihi uang yang masuk yaitu sebesar Rp581.204.012,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat ribu dua belas rupiah) penarikan dilakukan oleh saksi Mundofir secara bertahap yaitu pada tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp205.752.006,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam rupiah), pada tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah), pada tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp205.752.006,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam rupiah), pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)



dan kemudian pada tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 581.204.012,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat ribu dua belas rupiah) tersebut hanya dipergunakan untuk beberapa kegiatan belanja APBDes TA 2020 sebesar Rp482.192.212,00 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah) saja, sehingga masih terdapat sisa Rp99.011.880,00 (sembilan puluh sembilan juta sebelas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), kemudian sisa anggaran tersebut dikuasai oleh A Hadi Priyanto (Sekretaris Desa) sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp64.611.800,00 (enam puluh empat juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).

Kemudian anggaran sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dikuasai oleh saksi A Hadi Priyanto digunakan untuk kegiatan belanja APBDes TA 2020 sebesar Rp24.680.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan anggaran sebesar Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) telah dikembalikan oleh saksi A Hadi Priyanto ke rekening kas Desa, sedangkan untuk anggaran yang dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp64.611.800,00 (enam puluh empat juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp15.893.000,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) untuk kegiatan belanja sesuai APBDes TA 2020 dan untuk anggaran sebesar Rp48.718.800,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan yang tidak sesuai belanja APBDes TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

A. Kegiatan / belanja yang tidak ada dalam APBDes TA 2020 dengan rincian yaitu sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Honor Piket Linmas-Banser (Linmas) | Rp. 2.100.000,00 |
| 2. Swadaya 2020 (PKK) | Rp. 1.700.000,00 |
| 3. Senam Aerobic selama 9 bulan (PKK) | Rp. 3.600.000,00 |
| 4. Kegiatan syukuran pembukaan lapangan sepak bola bata sewu : | |
| a. (Karang Taruna) | Rp. 1.800.000,00 |
| 5. Pelunasan Design Perencanaan stadion dan wisata bata sewu : | |

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. (Karang Taruna)	Rp.
3.000.000,00	

6. Merubah biaya lampu jalan yang di tanggung desa menjadi :

a. tanggungan pemda dengan mengganti box listrik Pemasangan	
b. lampu jalan 21 tiang (PT. WSP Wonosobo)	Rp. 3.150.000,00

7. Beli speaker aktif pada cahaya barokah elektrik	Rp.
1.200.000,00	

8. Perbaiki lampu makam dan jalan (PT. WSP Wonosobo)

9. Perbaiki lampu jalan dan makam	Rp.1.200.000,00
-----------------------------------	-----------------

10. Pemasangan dan Pembongkaran box listrik penerangan jalan	Rp.1.000.000,00
--	-----------------

11. Perbaiki irigasi blok Darmah (110 m)	Rp.3.500.000,00
--	-----------------

Total	Rp. 22.250.000,00
--------------	--------------------------

B. Belanja ganda (Double Pertanggungjawaban) :

1. Honor Staf 4 Orang	Rp. 2.900.000,00
-----------------------	------------------

2. Insentif PPPN (ada di SPJ)	Rp. 1.800.000,00
-------------------------------	------------------

3. Tunjangan Masa Kerja Kades	Rp. 4.800.000,00
-------------------------------	------------------

Total	Rp. 9.500.000,00
--------------	-------------------------

sehingga total anggaran yang tidak sesuai dengan APBDes TA 2020 sebesar Rp31.750.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih terdapat sisa sebesar Rp16.968.000,00 (enam belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang masih dikuasai oleh Terdakwa (selaku Kepala Desa) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan uang tersebut.

- Selanjutnya Desa kalitorong mendapatkan *Bantuan Kegiatan dari Keuangan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020* sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) untuk pekerjaan pengaspalan jalan. Kemudian atas perintah Terdakwa dilakukan pencairan dari Rekening Kas Desa oleh saksi Mudofir (Bendahara Desa) dengan cara beberap kali pencairan dan total anggaran yang telah dicairkan oleh saksi Mudofir (Bendahara Desa) sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), selanjutnya uang tersebut langsung direalisasikan oleh Terdakwa untuk BOP sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anggaran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada saksi A Hadi Priyanto Bin Slamet Hn (Sekretaris Desa), akan tetapi oleh saksi A Hadi Priyanto Bin Slamet Hn (Sekretaris Desa) hanya menggunakan anggaran sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk gunakan kegiatan yang sesuai dengan APBDes TA 2020, sehingga masih



terdapat sisa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan telah dikembalikan ke kas Desa Kalitorong oleh saksi A Hadi Prinyanto sekretaris Desa Kalitorong, sedangkan untuk Anggaran sebesar Rp182.750.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa digunakan untuk pembayaran kegiatan pengaspalan jalan, akan tetapi Terdakwa hanya menyerahkan Anggaran untuk pengaspalan sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) saja, dengan cara Pembayaran ke I pada sekitar bulan November 2020 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi Ilham dan Wahyu, selanjutnya untuk pembayaran ke II pada sekitar Desember 2020 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi Wahyu, maka masih ada sisa uang sebesar Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Desa Kalitorong berdasarkan Surat Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap maka dikeluarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi PTSL No. 77/SK-33.27.UP.04.05/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Lokasi Percepatan PTSL (Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun 2020, Pemerintahan Desa Kalitorong mendapatkan kuota PTSL sebanyak 3200 bidang tanah, akan tetapi dari Pemerintah Desa Kalitorong hanya mengajukan Proposal Bantuan Pembiayaan PTSL kepada Bupati Pemalang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pemalang sebanyak 2500 bidang tanah. Selanjutnya Disperkim mengajukan Rekomendasi Pencairan Bantuan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Desa Kalitorong TA 2020 Nomor : 141/408.2/2020/Perkim tanggal 14 April 2020. Kemudian sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : N00164/SP2d-LS.NG/4.04.8.03/04/2020 tanggal 16 April 2020 masuk ke rekening kas Desa Kalitorong sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 2500 pemohon.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Pasal 10 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa besaran Biaya dapat ditambah sesuai hasil kesepakatan musyawarah masyarakat pemohon PTSL dengan biaya paling tinggi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Swadaya



Masyarakat Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Desa Kalitorong ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Kalitorong mengeluarkan Peraturan Desa Kalitorong Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Kalitorong tahun 2020 pada tanggal 10 Maret 2020.

- Bahwa program PTSL Desa Kalitorong pada tahun 2020 akan dilanjutkan pembiayaannya pada TA 2021 apabila target yang sudah direncanakan tidak tercapai sebanyak 2.500 bidang atau pemohon, dan berdasarkan hal tersebut kegiatan pembiayaan PTSL Desa Kalitorong dibiayai dari 2 (dua) sumber pendanaan antara lain dari APBD TA 2020 sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari kegiatan PTSL swadaya sebesar Rp195.740.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total dana yang terkumpul untuk pembiayaan PTSL 2020 sebesar Rp570.740.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan pemeriksaan ahli terdapat pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp303.821.000,00 (tiga ratus tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Kemudian dari dana sebesar Rp303.821.000,00 (tiga ratus tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang di ketahui tidak sesuai ketentuan dan yang dikuasai oleh Panitia PTSL sebesar Rp109.019.000,00 (seratus sembilan juta sembilan belas ribu rupiah). Selanjutnya untuk dana pembiayaan kegiatan PTSL yang dikuasai oleh panitia tersebut telah dikembalikan ke dalam Rekening Panitia PTSL, dan dana untuk pembiayaan kegiatan PTSL sejumlah Rp194.802.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah) masih dikuasai oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian negara yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.

Selanjutnya data pada Badan Pertanahan Negara (BPN) Kab. Pemalang pada tahun anggaran 2020 pemberkasan K.1 sebanyak 1087 Bidang dan dilanjutkan pada tahun 2021 dengan pemberkasan K.1 sebanyak 1.624 bidang, karena target yang sudah ditetapkan tidak semua terealisasi pada tahun anggaran 2020 maka untuk pembiayaan kegiatan PTSL dilanjutkan pada tahun 2021 s/d tahun 2022 terkumpul dana sebesar Rp172.060.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) atas uang tersebut yang berada didalam penguasaan bendahara PTSL yaitu saksi Zaienal kemudian diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp45.150.000,00 (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan Terdakwa sendiri maka berdasarkan penghitungan Ahli terdapat kerugian Negara sebesar

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



Rp45.150.000,00 (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan lanjutan pembiayaan PTSL 2021 s/d September 2022 yang menjadi tanggungjawab Terdakwa.

• Bahwa perbuatan terdakwa Suharto Bin (Alm) Mu'in (selaku Kepala Desa) di atas telah melanggar ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang :

- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya (huruf c).
- Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya (huruf f).

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa tahun 2018, Pasal 2 yang menerangkan Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa tahun 2019, Pasal 2 yaitu Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai perundang-undangan.

5. Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/165 / tahun 2020 tentang Alokasi dan Lokasi Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Menunjang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.

6. Peraturan Desa Kalitorong Nomor 5 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang ditetapkan tanggal 9 Desember 2016, pada Pasal 11 huruf f yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Kepala Desa mempunyai kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Pematang Nomor : 700/012/PKKN/IX/2022 tanggal 29 September 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBDes Tahun Anggaran 2020, atas perbuatan Terdakwa (selaku kepala desa) menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp425.455.161 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1.	Bagi hasil Bumdes Bersama TA 2020	Rp. 1.000.000,00
2.	Dana Desa (DD) TA 2020	Rp130.145.700,00
3.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA 2020	Rp. 7.888.661,00
4.	Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2020	Rp. 18.718.800,00
5.	Bantuan Keuangan Provinsi TA 2020	Rp. 27.750.000,00
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten (PTSL) TA 2020 dan Swadaya (PTSL) sampai dengan 31 Desember 2020	Rp194.802.000,00
	- Swadaya (PTSL) lanjutan pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2022	Rp. 45.150.000,00

JUMLAH

Rp

425.455.161,00

Sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp425.455.161,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya bertambahnya kekayaan Terdakwa, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau setidaknya tidaknya terdapat Kerugian Negara atas perbuatan Terdakwa tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDAIR.

----- Bahwa ia terdakwa SUHARTO Bin (Alm) MU'IN selaku Kepala Desa Kalitorong berdasarkan Keputusan Bupati Pematang Nomor : 141/1373/Tahun



2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang tanggal 5 Desember 2018 sebagai kepala desa kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti sekitar tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 191/KMA/SK.XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa selaku kepala Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa tahun 2018, yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp425.455.161,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor : 700/012/PKKN/IX/2022 tanggal 29 September 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBDes Tahun Anggaran 2020, atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Suharto Bin (Alm) Mu'in merupakan Kepala Desa Kalitorong berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/1373/tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang tanggal 5 Desember 2018 sebagai Kepala Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Suharto Bin (Alm) Mu'in selaku Kepala Desa Kalitorong mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu sebagai berikut :

Pasal 26 ayat (1)

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 26 ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (4)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



- b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d.menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i.mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- j.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l.mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- o.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p.memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

- Bahwa terdakwa Suharto Bin (Alm) Mu'in selaku Kepala Desa Kalitorong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa.
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
 - d. menetapkan PPKD.
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL.
 - f. menyetujui RAK Desa, dan
 - g. menyetujui SPP.
- Bahwa Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kab.Pemalang yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa : SUHARTO
- Sekretaris Desa : A. HADI PRIYANTO
- Kaur TU dan Umum : AKHMAD SAIHU
- Kaur Keuangan : MUDOFIR
- Kaur Perencanaan : JAZULI
- Kasi Pemerintahan : TOHIRIN IHSAN
- Kasi Kesejahteraan : DACHIRON
- Kasi Pelayanan : MUHAMMAD SYAFAWI
- Kadus I : ASRORI
- Kadus II : M. IMAM DAMIRI
- Kadus III : MUHRONI
- Kadus IV : WAHADI

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kalitorong Nomor: 142.1/2/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 maka sebagai pelaksanaannya Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kalitorong Nomor 1 tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 dengan Struktur Organisasi yaitu sebagai berikut :

- Koordinator (Sekretaris Desa) :
A. HADI PRIYANTO
- Pelaksana Fungsi Kebendaharaan :
MUDOFIR
AKHMAD SAIKHU
JAZULI
- Pelaksana Kegiatan Anggaran :
TOHIRIN IKHSAN
DACHIRON
M. SAFAWI

- Bahwa Pemerintahan Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 mempunyai / mendapatkan Anggaran berdasarkan Peraturan Desa Kalitorong Nomor 7 tahun 2019 tentang Anggaran Pedapatan dan Belanja Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang TA 2020 sebesar Rp1.997.373.649,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) kemudian setelah dilakukan perubahan ketiga berdasarkan Peraturan Desa Kalitorong Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang TA 2020 sebesar Rp2.607.472.310,00 (dua milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

A. PAD (Pendapatan Asli Desa) yang diperoleh dari :

1.	Bagi Hasil Bumdesma	
	: Rp	2.438.649,00
2.	Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD)	
	: Rp	86.400.000,00
	Total	Rp 88.838.649,00

B. Pendapatan Transfer yang berasal dari :

1.	DD (Dana Desa)	
	: Rp	1.318.215.000,00
2.	ADD (Alokasi Dana Desa)	
	: Rp	579.513.000,00
3.	Bantuan Provinsi	
	: Rp	205.000.000,00
4.	Bantuan Kabupaten	
	: Rp	375.000.000,00
5.	Bagi Hasil Pajak & Retribusi	
	: Rp	40.905.661,00
	Total	Rp 2.518.633.661,00

- Bahwa Pemerintahan Desa Kalitorong dalam mengelola Keuangan Desa memiliki Rekening Kas Desa yang disimpan pada Bank Jateng Cabang Pasar Randudongkal dengan Nomor Rekening : 3-134-04562-0 atas nama Desa Kalitorong dan pada Tamades (Tabungan Masyarakat Desa) Badan Kredit Kecamatan Pemalang dengan Nomor Rekening : 05.01.00453.11 atas nama Desa Kalitorong.

Dimana persyaratan mutlak / yang diharuskan untuk specimen pencairan dilakukan oleh Kepala Desa Kalitorong yaitu Terdakwa dan saksi Mudofir Bin Sukardi selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Kalitorong, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang.

- Bahwa Desa kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kab Pemalang menerima Dana Desa (DD) TA 2020 dalam 3 tahap sebagai berikut :

Dana Desa (DD) Tahap I :

Pada tanggal 14 April 2020 Pemerintahan Desa Kalitorong telah menerima DD (Dana Desa) Tahap I sebesar Rp531.608.800,00 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) kemudian setelah menerima DD (Dana Desa) tahap I, Terdakwa (Kepala Desa) bersama

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



dengan saksi Mudofir Bin Sukardi (Bendahara) melakukan penarikan pada tanggal 21 April 2020 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian setelah dilakukan penarikan/pencairan Terdakwa meminta uang DD (Dana Desa) tersebut dari saksi Mudofir (Bendahara), dan selanjutnya dilakukan penarikan pada tanggal 28 April 2020 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta kembali uang DD (Dana Desa) tersebut dari saksi Mudofir (Bendahara).

Dana Desa (DD) Tahap II :

Pada tanggal 2 Juli 2020 Pemerintahan Desa Kalitorong telah menerima DD (Dana Desa) Tahap II sebesar Rp197.732.250,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan setelah menerima DD (Dana Desa) tahap II dilakukan penarikan pada tanggal 9 Juli 2020 sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) setelah pencairan tersebut Terdakwa meminta uang Dana Desa (DD) tersebut dari saksi Mudofir beserta sisa saldo Dana Desa (DD) tahap I yang diambil pada tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Agustus 2020 Pemerintahan Desa Kalitorong menerima Dana Desa (DD) tahap II kembali sebesar Rp197.732.250,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan dilakukan pencairan pada tanggal 6 Agustus 2020 sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang Dana Desa (DD) kembali dari saksi Mudofir, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2020 Pemerintahan Desa Kalitorong menerima Dana Desa (DD) tahap II kembali sebesar Rp131.821.500,00 (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) lalu dilakukan pencairan pada tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp55.821.500,00 (lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan tanggal 2 September 2020 sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) setelah pencairan Terdakwa meminta uang Dana Desa (DD) tersebut dari saksi Mudofir (Bendahara).

Untuk Dana Desa (DD) Tahap III :

Pada tanggal 11 Desember 2020 pemerintahan Desa Kalitorong telah menerima DD (Dana Desa) Tahap III sebesar Rp259.320.200,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) kemudian dilakukan penarikan pada tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan melakukan pencairan kembali pada tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp59.320.200,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) setelah pencairan



Terdakwa meminta uang Dana Desa (DD) tahap III tersebut dari saksi Mudofir, sehingga total Dana Desa (DD) TA 2020 sebesar Rp1.318.215.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa (selaku Kepala Desa) mengakibatkan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) pada Desa Kalitorong di kelola oleh Kepala Desa sendiri tanpa melibatkan saksi Mudofir (selaku Bendahara) dan PPKD (selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Dana Desa (DD) selaku Kepala Desa Kalitorong dengan tidak memfungsikan perangkat Desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pengelolaan keuangan Desa karena Terdakwa mengelola keuangan Desa Kalitorong sendiri dimana penggunaannya tidak sesuai dengan belanja APBDes TA 2020 sebesar Rp98.145.700,00 (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa dan bukti pertanggungjawaban atas belanja yang uangnya dikuasai oleh Terdakwa diserahkan pada saksi Mudhofir mengakibatkan double pertanggungjawaban diantaranya dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja APBDes TA 2020 merupakan Belanja Ganda (double pertanggungjawaban).

1. Jumbo K, Karet dan Bos Stir pada Toko Alat mobil dan variasi MUSTIKA Rp271.000,00
2. RTLH Rp30.000.000,00
3. Laptop Acer warna Silver SN 003915014F84500 pada Irama Mas Rp7.750.000,00
4. Desa layak anak Rp3.000.000,00
5. Jambanisasi Rp8.000.000,00
6. Rabat Beton Rp22.000.000,00
7. biaya makan minum piket malam tahap 1 Rp8.625.000,00
8. biaya makan minum piket siang hari Rp10.000.000,00

Total Rp89.646.000,00

B. Terdakwa membelanjakan yang Bukan beban APBDesa

- 1.2 LED Ecoking 20 watt, dan 2 My LED 20 Watt pada Cahaya Barokah Elektrik Rp170.000,00
2. Service molen pengelasan dan servis, ganti bering 3 buah pada bengkel Las KAJI Rp755.000,00



3. BOB Aktiv 15", BT Receiver, Refil Canon pada Toko Sinar Jaya
Rp2.070.000,00

4. Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi Kepala Desa
Rp5.504.700,00

Total Rp8.499.000,00

Bahwa selain itu juga Terdakwa telah melakukan mark up terhadap satuan harga dari beberapa kegiatan belanja yang terdapat di dalam APBDes Tahun Anggaran 2020, diantaranya yaitu mark up belanja sebagai berikut :

✓ Pembelian kendaraan roda empat yang diperuntukkan untuk kendaraan Angkut Sampah Desa yang dianggarkan dalam APBDes TA 2020 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan tetapi dalam faktanya Terdakwa (Kepala Desa Kalitorong) membeli mobil jenis pick up Merk : Suzuki, Type: ST150-Pick Up dengan Nopol : G 1049 XD tahun 2011 sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

✓ Pembelian masker pada "Percetakan Jangkrik" sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada toko "Percetakan Jangkrik" Terdakwa melakukan Pembayaran tidak lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

✓ Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan Pagu APBDes TA 2020 yang telah dianggarkan untuk kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan realisasinya Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada saksi Jazuli Bin (Alm) Takwad (selaku Kasi Pelayanan) untuk 3 (tiga) unit penerima bantuan RTLH berdasarkan keterangan saksi Jazuli (selaku Kaur Perencanaan) dan saksi Muhamad Syafawi (selaku Kasi Pelayanan), sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang hingga saat ini dikuasai oleh Terdakwa.

- Bahwa Desa Kalitorong pada TA 2020 pada tanggal 10 Januari 2020 menerima dana / transfer ke rekening Kas Desa Kalitorong yang bersumber dari *Bagi hasil dari Bumdes Bersama* kecamatan Randudongkal sebesar Rp2.438.649,00 (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) kemudian oleh saksi Mudofir pada tanggal 15 Januari 2020 telah dilakukan penarikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Mudofir menyerahkan pada

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



Terdakwa, selanjutnya digunakan / direalisasikan oleh Terdakwa untuk perbaikan kendaraan bermotor hanya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdapat sisa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan memperkaya diri Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya untuk keuangan APBDes TA 2020 yang bersumber dari bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp40.905.661,00 (empat puluh juta sembilan ratus lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) dan dilakukan penarikan dari Rekening Kas Desa oleh saksi Mudofir Bin Sukardi (Bendahara Desa), selanjutnya Terdakwa meminta uang tersebut dari saksi Mundofir dan oleh Terdakwa dikuasai seluruhnya, dan telah dipergunakan untuk pembayaran beberapa kegiatan yang sesuai dengan Belanja APBDes sebesar Rp37.017.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah) dan masih terdapat sisanya sebesar Rp3.888.661,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan memperkaya diri Terdakwa.

Kemudian dari kegiatan belanja APBDes TA 2020 Terdakwa telah mark up harga berupa pembelian 2 (dua) buah Tabung Pemadam Kebakaran (apar) dimana harga yang sebenarnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban Terdakwa telah membuat bukti pembelian (kuitansi) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas hal tersebut Terdakwa menikmati keuntungan dari perbuatannya untuk pribadi Terdakwa sekitar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- Bahwa Pemerintahan Desa Kalitorong menerima **Alokasi Dana Desa (ADD)** dengan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp579.513.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) akan tetapi saksi Mundofir Bin Sukardi (selaku Bendahara Desa) melakukan penarikan Alokasi Dana Desa (ADD) melebihi uang yang masuk yaitu sebesar Rp581.204.012,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat ribu dua belas rupiah), penarikan dilakukan oleh saksi Mundofir secara bertahap yaitu pada tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp205.752.006,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam rupiah), pada tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah), pada tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp205.752.006,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam rupiah), pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 22 Juni



2020 sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp581.204.012,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat ribu dua belas rupiah) tersebut hanya dipergunakan untuk beberapa kegiatan belanja APBDes TA 2020 sebesar Rp482.192.212,00 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah) saja, sehingga masih terdapat sisa Rp99.011.880,00 (sembilan puluh sembilan juta sebelas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), kemudian sisa anggaran tersebut dikuasai oleh A Hadi Priyanto (Sekretaris Desa) sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp64.611.800,00 (enam puluh empat juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).

Kemudian anggaran sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dikuasai oleh saksi A Hadi Priyanto digunakan untuk kegiatan belanja APBDes TA 2020 sebesar Rp24.680.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan anggaran sebesar Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) telah dikembalikan oleh saksi A Hadi Priyanto ke rekening kas Desa, sedangkan untuk anggaran yang dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp64.611.800,00 (enam puluh empat juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp15.893.000,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) untuk kegiatan belanja sesuai APBDes TA 2020 dan untuk anggaran sebesar Rp48.718.800,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan yang tidak sesuai belanja APBDes TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

A. kegiatan/belanja yang tidak ada dalam APBDes TA 2020 dengan rincian yaitu sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Honor piket Linmas-Banser (Linmas) | Rp. 2.100.000 ,00 |
| 2. Swadaya 2020 (PKK) | Rp. 1.700.000,00 |
| 3. Senam Aerobic selama 9 bulan (PKK) | Rp. 3.600.000,00 |
| 4. Kegiatan syukuran pembukaan lapangan sepak bola bata sewu (Karang Taruna) | Rp. 1.800.000,00 |
| 5. Pelunasan Design Perencanaan stadion dan wisata bata sewu (Karang Taruna) | Rp. 3.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Merubah biaya lampu jalan yang di tanggung desa menjadi tanggungan pemda dengan mengganti box listrik Pemasangan lampu jalan 21 tiang (PT. WSP Wonosobo)	Rp. 3.150.000,00
7. Beli speaker aktif pada cahaya barokah elektrik	Rp. 1.200.000,00
8. Perbaikan lampu makam dan jalan (PT. WSP Wonosobo) Perbaikan lampu jalan dan makam)	Rp. 1.200.000,00
9. Pemasangan dan Pembongkaran box listrik penerangan jalan	Rp.1.000.000,00
10. Perbaikan irigasi blok Darmah (110 m)	Rp. 3.500.000,00
Total	Rp 22.250.000,00

B. Belanja ganda (double pertanggungjawaban):

1. Honor Staf 4 Orang	Rp. 2.900.000,00
2. Insentif PPPN (ada di SPJ)	Rp. 1.800.000,00
3. Tunjangan Masa Kerja Kades	Rp. 4.800.000,00
Total	Rp 9.500.000,00

sehingga total anggaran yang tidak sesuai dengan APBDes TA 2020 sebesar Rp31.750.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih terdapat sisa sebesar Rp16.968.000,00 (enam belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang masih dikuasai oleh Terdakwa (selaku Kepala Desa) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan uang tersebut.

- Selanjutnya Desa kalitorong mendapatkan **Bantuan Kegiatan dari Keuangan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020** sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) untuk pekerjaan pengaspalan jalan. Kemudian atas perintah Terdakwa dilakukan pencairan dari Rekening Kas Desa oleh saksi Mudofir (Bendahara Desa) dengan cara beberapa kali pencairan dan total anggaran yang telah dicairkan oleh saksi Mudofir (Bendahara Desa) sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), selanjutnya uang tersebut langsung direalisasikan oleh Terdakwa untuk BOP sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anggaran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada saksi A Hadi Priyanto Bin Slamet Hn (Sekretaris Desa), akan tetapi oleh saksi A Hadi Priyanto Bin Slamet Hn (Sekretaris Desa) hanya menggunakan anggaran sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk gunakan kegiatan yang sesuai dengan APBDes TA 2020, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan telah

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



dikembalikan ke kas Desa kalitorong oleh saksi A Hadi Prinyanto sekretaris Desa Kalitorong, sedangkan untuk Anggaran sebesar Rp182.750.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di kuasai oleh Terdakwa digunakan untuk pembayaran kegiatan pengaspalan jalan, akan tetapi Terdakwa hanya menyerahkan anggaran untuk pengaspalan sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) saja, dengan cara Pembayaran ke I pada sekitar bulan November 2020 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi Ilham dan Wahyu selanjutnya untuk pembayaran ke II pada sekitar Desember 2020 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi Wahyu, maka masih ada sisa uang sebesar Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Desa Kalitorong sesuai dengan surat Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap maka dikeluarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi PTSL No. 77/SK-33.27.UP.04.05/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Lokasi Percepatan PTSL (Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tahun 2020, Pemerintahan Desa Kalitorong mendapatkan kuota PTSL sebanyak 3200 bidang tanah, akan tetapi dari Pemerintah Desa Kalitorong hanya mengajukan Proposal Bantuan Pembiayaan PTSL kepada Bupati Pemalang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pemalang sebanyak 2500 bidang tanah, selanjutnya Disperkim mengajukan Rekomendasi Pencairan Bantuan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Desa Kalitorong TA 2020 Nomor : 141/408.2/2020/Perkim tanggal 14 April 2020. Kemudian sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: N00164/SP2d-LS.NG/4.04.8.03/04/2020 tanggal 16 April 2020 masuk ke rekening kas Desa Kalitorong sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 2500 pemohon.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Pasal 10 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa besaran biaya dapat ditambah sesuai hasil kesepakatan musyawarah masyarakat pemohon PTSL dengan biaya paling tinggi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Swadaya Masyarakat Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalitorong ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Kalitorong mengeluarkan Peraturan Desa Kalitorong Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Kalitorong tahun 2020 pada tanggal 10 Maret 2020.

Bahwa program PTSL Desa Kalitorong pada tahun 2020 akan dilanjutkan pembiayaannya pada TA 2021 apabila target yang sudah direncanakan tidak tercapai sebanyak 2.500 bidang atau pemohon dan berdasarkan hal tersebut kegiatan pembiayaan PTSL Desa Kalitorong dibiayai dari 2 (dua) sumber pendanaan antara lain dari APBD TA 2020 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari kegiatan PTSL swadaya sebesar Rp195.740.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total dana yang terkumpul untuk pembiayaan PTSL 2020 sebesar Rp570.740.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan pemeriksaan ahli terdapat pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp303.821.000,00 (tiga ratus tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), kemudian dari dana sebesar Rp303.821.000,00 (tiga ratus tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang di ketahui tidak sesuai ketentuan dan yang dikuasai oleh Panitia PTSL sebesar Rp109.019.000,00 (seratus sembilan juta sembilan belas ribu rupiah), selanjutnya untuk dana pembiayaan kegiatan PTSL yang dikuasai oleh panitia tersebut telah dikembalikan ke dalam Rekening Panitia PTSL, dan dana untuk pembiayaan kegiatan PTSL sejumlah Rp194.802.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah) karena kewenangannya sebagai Kepala Desa Kalitorong menguasai uang tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.

Selanjutnya data pada Badan Pertanahan Negara (BPN) Kab.Pemalang pada tahun anggaran 2020 pemberkasan K.1 sebanyak 1087 Bidang dan dilanjutkan pada tahun 2021 dengan pemberkasan K.1 sebanyak 1.624 bidang, karena target yang sudah ditetapkan tidak semua terealisasi pada tahun anggaran 2020 maka untuk pembiayaan kegiatan PTSL di lanjutkan pada tahun 2021 s/d tahun 2022 terkumpul dana sebesar Rp172.060.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) atas uang tersebut yang berada didalam penguasaan bendahara PTSL yaitu saksi Zaienal kemudian karena jabatannya selaku Kepala Desa Kalitorong diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp45.150.000,00 (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan Terdakwa sendiri maka berdasarkan penghitungan

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli terdapat kerugian Negara sebesar Rp45.150.000,00 (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan lanjutan pembiayaan PTSL 2021 s/d September 2022 yang menjadi tanggungjawab Terdakwa.

- Bahwa terdakwa Suharto Bin (Alm) Mu'in selaku Kepala Desa tidak memfungsikan Pejabat Pengelola Keuangan Desa sesuai tugas dan fungsinya. Pengelolaan keuangan dan kegiatan ditentukan oleh Terdakwa Suharto Bin (Alm) Mu'in karena jabatannya sebagai kepala Desa Kalitorong serta pengalihan anggaran dilakukan inisiatif terdakwa Suharto Bin (Alm) Mu'in dan tidak melalui mekanisme sesuai ketentuan musyawarah desa dan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.

- Bahwa perbuatan terdakwa Suharto Bin (Alm) Mu'in tersebut tidak sesuai dengan :

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang:

- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya (huruf c).

- Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya (huruf f).

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa tahun 2018, Pasal 2 yang menerangkan Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa tahun 2019, Pasal 2 yaitu Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai perundang-undangan.

5. Peraturan Desa Kalitorong Nomor 5 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ditetapkan tanggal 9 Desember 2016, pada Pasal 11 huruf f yang menyatakan bahwa dalam

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor : 700/012/PKKN/IX/2022 tanggal 29 September 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBDes Tahun Anggaran 2020. Atas perbuatan Terdakwa (selaku kepala desa) menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp425.455.161 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1.	Bagi hasil Bumdes Bersama TA 2020	Rp. 1.000.000,00
2.	Dana Desa (DD) TA 2020	Rp. 130.145.700,00
3.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA 2020	Rp. 7.888.661,00
4.	Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2020	Rp. 18.718.800,00
5.	Bantuan Keuangan Provinsi TA 2020	Rp. 27.750.000,00
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten (PTSL)	

TA 2020 dan Swadaya (PTSL) sampai dengan 31 Desember 2020 Rp. 194.802.000,00

- Swadaya (PTSL) 01 Januari 2021 sampai dengan 01 September 2022 Rp. 45.150.000,00

JUMLAH

Rp 425.455.161,00

Sehingga Terdakwa dengan kewenangannya telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp425.455.161,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya bertambahnya kekayaan Terdakwa, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau setidaknya tidaknya terdapat kerugian negara atas perbuatan terdakwa tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 9 Agustus 2023;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang No. Reg. Perk: PDS-01/PMALA/Ft.1/02/2023, tanggal 12 Juli 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUHARTO Bin (Alm) MU'IN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARTO Bin (Alm) MU'IN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
5. Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti kepada terdakwa SUHARTO Bin (Alm) MU'IN untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp425.455.161,00 (Empat ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kalitorong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;**
- 2. 1 (satu) bendel Foto copy Surat keputusan Bupati Pemalang Nomor 141/ 1373/Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;**
- 3. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kalitorong Nomor 2 Tahun 2019 tentang penjabaran APBDes Kalitorong Kec.Randudongkal Kab.Pemalang Tahun Anggaran 2020;**
- 4. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kalitorong Nomor 3 Tahun 2020 tentang penjabaran perubahan APBDes Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;**
- 5. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kalitorong Nomor 4 Tahun 2020 tentang penjabaran perubahan Kedua APBDes Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;**
- 6. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kalitorong Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga APBDesa Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;**
- 7. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2019 tentang APBDesa Kalitorong Tahun Anggaran 2020;**
- 8. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan APBDesa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;**
- 9. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua APBDesa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;**
- 10. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga APBDesa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;**
- 11. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kalitorong Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020;**



12.1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Kalitorong Nomor: 142.1/2/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;

13.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kalitorong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Kalitorong;

14.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kalitorong Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap No 6 Tahun 2020 Desa Kalitorong;

15.1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus yang bersumber dari APBD Kab. Pemalang untuk Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020;

16.1 (satu) bendel Peraturan Desa Kalitorong Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;

17.1 (satu) bendel fotocopy dengan legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Kalitorong tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;

18.1 (satu) bendel fotocopy dengan legalisir surat keputusan camat Randudongkal Nomor : 141.2 / 30 / Tahun 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;

19.1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4 / 165 / TAHUN 2020 tentang Alokasi dan lokasi penerimaan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa untuk menunjang pendaftaran tanah sistematis lengkap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Februari 2020;

20.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Nomor : 77 / SK -33.27. UP. 04.05 / I 2020 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020;

21.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Nomor : 875 / SK-33.27. UP.04.05 / V / 2020

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Nomor : 77 / SK -33.27. UP. 04.05 / I 2020 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun 2020, tanggal 20 Mei 2020;

22. 1 (satu) buah buku rekening Bank Jateng, dengan nomer rekening 3134045620 atas nama Pemerintah Desa kalitorong;

23. 1 (satu) bendel laporan rekening koran tabungan BPR BKK Jateng (perseroda), dengan nomer rekening : 025202006474, atas nama nasabah : Kas Desa Kalitorong;

24. 1 (satu) bendel surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Tahap I (satu) Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

25. 1 (satu) bendel realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Tahap II Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

26. 1 (satu) bendel realisasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

27. 1 (satu) bendel bukti setor ke Kas Desa Kalitorong terkait dengan pengembalian Sekretaris Desa atas penggunaan yang tidak sah penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa), DD (Dana Desa), Banprov (bantuan Provinsi) Tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp15.220.000,00 (lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

28. 1 (satu) bendel realisasi Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah Kab. Pemalang Tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

29. 1 (satu) bendel kwitansi penerimaan dan nota pembelian terkait dengan kegiatan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 3 Unit Tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

30. 1 (satu) bendel kwitansi penerimaan dan nota pembelian terkait dengan kegiatan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 3 Unit Tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

31. 1 (satu) bendel kwitansi peneriman dan nota pembelian kegiatan bantuan pembuatan jamban Tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

32. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan kegiatan Desa Layak Anak Tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

33. 1 (satu) lembar kwitansi dari Kaur Keuangan Desa Kalitorong uang sejumlah Rp. 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu



rupiah) untuk pembayaran Kegiatan pembangunan rabat beton Rt. 001 Rw. 01, Rt. 01 Rw. 03, Rt. 02 Rw. 02, Rt. 06 Rw. 02 dengan penerima Sdr. DACHIRON tanggal 25 Desember 2020;

34.1 (satu) bendel bukti penjualan dari percetakan jangkrik kepada Kepala Desa Kalitorong sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

35.1 (satu) bendel fotocopy perihal Rekomendasi Pencairan Bantuan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun 2020 Nomor : 141 / 408.2 / 2020 / perkim, Pemalang 14 April 2020;

36.1 (satu) bendel Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan guna mendukung PTSL Tahun 2020 untuk Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

37.1 (satu) bendel Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan guna mendukung PTSL Tahun 2020 untuk Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

38.1 (satu) bendel bukti-bukti nota dan kwitansi pengeluaran dari Kepala Desa yaitu Sdr.SUHARTO terkait dengan APBDes Tahun Anggaran 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

39.1 (satu) bendel bukti – bukti nota dan kwitansi pengeluaran dari Kepala Desa yaitu Sdr.SUHARTO terkait dengan APBDes Tahun Anggaran 2020 Desa Kalitorong Kec.Randudongkal Kab.Pemalang;

40.1 (bendel) bukti setor pengembalian ke rekening PTSL Desa Kalitorong terkait dengan kelebihan honor dan penggunaan tidak sah dalam kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Kalitorong.

41.1 (satu) bendel Rekening koran atau Laporan Transaksi Finansial Tahun 2021 Bank BRI atas nama Panitia PTSL Desa Kalitorong dengan nomor rekening 598201026063536;

42.1 (satu) buah buku kas bantu bendahara PTSL Desa Kalitorong;

43.1 (satu) buku kwitansi pengeluaran APBDes Tahun anggaran 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

44.1 (satu) bendel Fotocopy Buku rekening Bank Jateng Bank Jateng Nomor rekening 3134045620 atas nama Desa kalitorong Tahun 2020;

45.1 (satu) bendel Rekening koran atau Laporan History Transaksi rekening Bank Jateng Nomor rekening 3134045620 atas nama Desa kalitorong Tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar kwitansi program PTSL tanggal 20 April 2020 dari Bendahara Desa Kalitorong kepada Dachiran dan diketahui oleh Suharto;

47. 1 (satu) buah buku kas bantu program PTSL Desa Kalitorong yang bersumber dari APBD KAB. Pemalang Tahun anggaran 2020;

Dikembalikan kepada Panitia PTSL Desa Kalitorong.

48. 1 (satu) Unit Handphone Realme C10 No Imei 1: 862241051039771, Imei 2: 862241051 039763;

Dirampas untuk Negara.

49. 2 (dua) buah Alat penyemprot tanaman;

50. 1 (satu) buah Genset merk Honda:

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Kalitorong melalui Sekretaris Desa.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Nota Pembelaan / Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suharto Bin (Alm) Mu'in tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa Suharto Bin (Alm) Mu'in dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 9 Agustus 2023 yang amarnya lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHARTO Bin (Alm) MU'IN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa SUHARTO Bin (Alm) MU'IN dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa SUHARTO Bin (Alm) MU'IN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair;

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUHARTO Bin (Alm) MU'IN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp178.318.161,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus enam puluh satu rupiah), dengan memperhitungkan barang-barang bukti yang telah disita berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone Realme C10 No Imei 1: 862241051039771, Imei 2: 862241051 039763;
2. 2 (dua) buah Alat penyemprot tanaman;
3. 1 (satu) buah Genset merk Honda;

dengan ketentuan apabila hasil lelang barang bukti tersebut tidak mencukupi dan Terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kalitorong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
2. 1 (satu) bendel Foto copy Surat keputusan Bupati Pemalang Nomor 141/ 1373/Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
3. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kalitorong Nomor 2 Tahun 2019 tentang penjabaran APBDes Kalitorong Kec.Randudongkal Kab.Pemalang Tahun Anggaran 2020;
4. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kalitorong Nomor 3 Tahun 2020 tentang penjabaran perubahan APBDes Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;



5. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kalitorong Nomor 4 Tahun 2020 tentang penjabaran perubahan Kedua APBDes Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;
6. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kalitorong Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga APBDesa Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;
7. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2019 tentang APBDesa Kalitorong Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan APBDesa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;
9. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua APBDesa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;
- 10.1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga APBDesa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;
- 11.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kalitorong Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020;
- 12.1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Kalitorong Nomor: 142.1/2/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;
- 13.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kalitorong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Kalitorong;
- 14.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kalitorong Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap No 6 Tahun 2020 Desa Kalitorong;
- 15.1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus yang bersumber dari APBD Kab. Pemalang untuk Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020;



16.1 (satu) bendel Peraturan Desa Kalitorong Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;

17.1 (satu) bendel fotocopy dengan legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Kalitorong tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;

18.1 (satu) bendel fotocopy dengan legalisir surat keputusan camat Randudongkal Nomor : 141.2 / 30 / Tahun 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;

19.1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4 / 165 / TAHUN 2020 tentang Alokasi dan lokasi penerimaan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa untuk menunjang pendaftaran tanah sistematis lengkap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Februari 2020;

20.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Nomor : 77 / SK -33.27. UP. 04.05 / I 2020 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020;

21.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Nomor : 875 / SK-33.27. UP.04.05 / V / 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Nomor : 77 / SK -33.27. UP. 04.05 / I 2020 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun 2020, tanggal 20 Mei 2020;

22.1 (satu) buah buku rekening Bank Jateng, dengan nomer rekening 3134045620 atas nama Pemerintah Desa kalitorong;

23.1 (satu) bendel laporan rekening koran tabungan BPR BKK Jateng (perseroda), dengan nomer rekening : 025202006474, atas nama nasabah : Kas Desa Kalitorong;

24.1 (satu) bendel surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Tahap I (satu) Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;



- 25.1** (satu) bendel realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Tahap II Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
- 26.1** (satu) bendel realisasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
- 27.1** (satu) bendel bukti setor ke Kas Desa Kalitorong terkait dengan pengembalian Sekretaris Desa atas penggunaan yang tidak sah penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa), DD (Dana Desa), Banprov (bantuan Provinsi) Tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp15.220.000,00 (lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 28.1** (satu) bendel realisasi Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah Kab. Pemalang Tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
- 29.1** (satu) bendel kwitansi penerimaan dan nota pembelian terkait dengan kegiatan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 3 Unit Tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
- 30.1** (satu) bendel kwitansi penerimaan dan nota pembelian terkait dengan kegiatan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 3 Unit Tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
- 31.1** (satu) bendel kwitansi penerimaan dan nota pembelian kegiatan bantuan pembuatan jamban Tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
- 32.2** (dua) lembar kwitansi penerimaan kegiatan Desa Layak Anak Tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
- 33.1** (satu) lembar kwitansi dari Kaur Keuangan Desa Kalitorong uang sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Kegiatan pembangunan rabat beton Rt. 001 Rw. 01, Rt. 01 Rw. 03, Rt. 02 Rw. 02, Rt. 06 Rw. 02 dengan penerima Sdr. DACHIRON tanggal 25 Desember 2020;
- 34.1** (satu) bendel bukti penjualan dari percetakan jangkrik kepada Kepala Desa Kalitorong sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 35.1** (satu) bendel fotocopy perihal Rekomendasi Pencairan Bantuan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun 2020 Nomor : 141 / 408.2 / 2020 / perkim, Pemalang 14 April 2020;
- 36.1** (satu) bendel Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan guna mendukung PTSL Tahun 2020 untuk Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;



37.1 (satu) bendel Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan guna mendukung PTSL Tahun 2020 untuk Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

38.1 (satu) bendel bukti-bukti nota dan kwitansi pengeluaran dari Kepala Desa yaitu Sdr.SUHARTO terkait dengan APBDes Tahun Anggaran 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

39.1 (satu) bendel bukti - bukti nota dan kwitansi pengeluaran dari Kepala Desa yaitu Sdr.SUHARTO terkait dengan APBDes Tahun Anggaran 2020 Desa Kalitorong Kec.Randudongkal Kab. Pemalang;

40.1 (bendel) bukti setor pengembalian ke rekening PTSL Desa Kalitorong terkait dengan kelebihan honor dan penggunaan tidak sah dalam kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Kalitorong.

41.1 (satu) bendel Rekening koran atau Laporan Transaksi Finansial Tahun 2021 Bank BRI atas nama Panitia PTSL Desa Kalitorong dengan nomor rekening 598201026063536;

42.1 (satu) buah buku kas bantu bendahara PTSL Desa Kalitorong;

43.1 (satu) buku kwitansi pengeluaran APBDes Tahun anggaran 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

44.1 (satu) bendel Fotocopy Buku rekening Bank Jateng Bank Jateng Nomor rekening 3134045620 atas nama Desa kalitorong Tahun 2020;

45.1 (satu) bendel Rekening koran atau Laporan History Transaksi rekening Bank Jateng Nomor rekening 3134045620 atas nama Desa kalitorong Tahun 2020;

46.1 (satu) lembar kwitansi program PTSL tanggal 20 April 2020 dari Bendahara Desa Kalitorong kepada Dachiran dan diketahui oleh Suharto;

47.1 (satu) buah buku kas bantu program PTSL Desa Kalitorong yang bersumber dari APBD KAB. Pemalang Tahun anggaran 2020;

Dikembalikan kepada Panitia PTSL Desa Kalitorong.

48.1 (satu) Unit Handphone Realme C10 No Imei 1: 862241051039771, Imei 2: 862241051 039763;

49.2 (dua) buah Alat penyemprot tanaman;



50.1 (satu) buah Genset merk Honda;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Banding/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg Jo 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 9 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 permohonan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2023, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 25 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 09 Agustus 2023 dengan alasan :

- a. Keberatan terhadap berat ringannya Pidana (*Strafmaat*);

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



b. Keberatan terhadap bentuk penerapan pidananya
(*Strafmodusnya*);

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah menjatuhkan putusan, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan Masyarakat;

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya mengenai pembuktian unsur pasal serta berat ringannya hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan terhadap Pembangunan yang berada di pemerintahan Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 9 Agustus 2023, agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku *Judex Factie* dapat merubah putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sebagaimana dalam tuntutan pidananya dan yang dipertegas lagi dalam memori bandingnya;

Menimbang bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tinggi Semarang selaku *Judex Factie* yang memeriksa dan mengadili ulang perkara tersebut di tingkat banding harus menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan atau memutus perkara *a quo* terhadap dua hal yaitu salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 9 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan sebagai berikut :

-----Te
ntang Analisa Yuridis :

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan kembali unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.-----Se

tiap orang;

2.-----Se

cara melawan hukum;

3.-----M

elakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

4.-----Ya

ng dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "SETIAP ORANG".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 9 Agustus 2023, bahwa unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "SECARA MELAWAN HUKUM".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 9 Agustus 2023, bahwa unsur "secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa meskipun perbuatan terdakwa SUHARTO Bin (Alm) MU'IN bertentangan / tidak sesuai dengan peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya, namun demikian Terdakwa hanya bisa melakukan perbuatan tersebut karena adanya suatu kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dimana terdakwa SUHARTO Bin (Alm) MU'IN pada saat terjadinya perkara ini sedang menduduki jabatan selaku Kepala Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa SUHARTO Bin (Alm) MU'IN pada saat terjadinya perkara ini sedang menduduki jabatan selaku Kepala Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam penjelasan resmi Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diketahui bahwa pengertian "secara melawan hukum" yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Unsur melawan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut merupakan "bestenddeel delict" atau "delik inti" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



2001 artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 memuat pula unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dimana unsur tersebut juga merupakan “*bestenddeel delict*” atau “*delik inti*” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana. Menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalahgunaan wewenang dan delik pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah” halaman 35 menyebutkan bahwa “penyalahgunaan wewenang” merupakan salah satu bentuk dari “*onrechtmatige daad*”. Penyalahgunaan wewenang merupakan “*species*” dari “*genusnya*” “*onrechtmatige daad*”. Dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan “penyalahgunaan wewenang” merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur “secara melawan hukum” sebagai “*bestenddeel delict*” atau “*delik inti*” dari Pasal 2 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “*bestenddeel delict*” atau “*delik inti*” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “*inhaerren*” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya menghendaki agar dalam seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “jabatan” atau “kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*) maka pelaku tersebut bukanlah melakukan

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



perbuatan yang melawan hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu “menyalahgunakan kewenangan” seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa, selain itu Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 821.K./Pid/2005 menyatakan bahwa letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan. Dengan melihat pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara / keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”. Hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan / kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang / subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan / dijerat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana korupsi dalam perkara ini dilakukan oleh terdakwa SUHARTO Bin (Alm) MU'IN yang mempunyai jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang, maka lebih tepat dikenakan / dijerat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua "secara melawan hukum" dalam perkara ini tidak tepat / tidak dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dari dakwaan primair tidak dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tidak akan membuktikan unsur selanjutnya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 9 Agustus 2023 ternyata telah mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa terhadap unsur setiap orang, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam perkara *aquo* telah dipertimbangkan dengan jelas, tepat dan benar, namun demikian terhadap unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Kepala Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang mempunyai kewenangan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Kalitorong, telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari :

1. Dana Bagi Hasil BUMDes Bersama.

Kepala Desa membelanjakan Dana Bagi Hasil BUMDes Bersama melampaui anggaran untuk Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal (15 Januari 2020) dari yang seharusnya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga terdapat belanja yang tidak sah sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);**

2. Dana Desa.

Dana Desa sebesar Rp441.081.700,00 (empat ratus empat puluh satu juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang di kuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa telah digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan APBDes sebesar Rp342.936.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) merupakan Belanja Desa yang sah, dan sisanya sebesar **Rp98.145.700,00**

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) di gunakan oleh Terdakwa sebagai pengeluaran yang tidak sah, dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sejumlah Rp24.129.700,00 (dua puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- ✓ Mark Up pembelian kendaraan Roda Empat (mobil) Merk : Suzuki, Type: ST150-Pick Up dengan Nopol : G 1049 XD tahun 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- ✓ Mark Up pembelian masker pada "Percetakan Jangkrik" sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
- ✓ digunakan Terdakwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk melayani kepentingan masyarakat Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang tidak dianggarkan dalam APBDes seperti untuk rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembelian Laptop, untuk Desa layak anak, untuk Jambanisasi untuk Rabat Beton dan untuk yang lainnya sejumlah Rp74.016.000,00 (tujuh puluh empat juta enam belas ribu rupiah);

3. Alokasi Dana Desa.

Dari Alokasi Dana Desa sebesar **Rp48.718.800,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah)** yang dikuasai Terdakwa, digunakan Terdakwa untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan belanja APBDes TA 2020 sebesar Rp31.750.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp16.968.800,00 (enam belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

4. Dana Bantuan Kegiatan dari Keuangan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020.

Dana Bantuan Kegiatan dari Keuangan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan Pengaspalan Jalan sebesar Rp182.750.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diserahkan Terdakwa kepada saksi Ilham dan saksi Wahyu selaku pelaksana kegiatan Aspal sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar



Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masih di kuasai oleh Terdakwa;

5. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2020.

✓ Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2020 dana Desa Kalitorong yang tidak sah sebesar **Rp3.888.661,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Transaksi	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Kades	2.783.000	Bukti Pengeluaran tidak lengkap dan tidak sah
2.	Koordinator pajak (kuitansi ttd A Hadi P)	500.000	
3.	Bendahara	500.000	
4.	Kades	105.661	

✓ Terdakwa melakukan pemahalan harga (Mark Up) pembelian tabung pemadam kebakaran sebesar **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)** dengan uraian bahwa Tabung Pemadam Kebakaran sebanyak 2 (dua) buah dibeli oleh Kepala Desa (Suharto) dibukukan pada tanggal 10 Nopember 2020 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan bukti kuitansi, faktanya harga pasar untuk 1 (satu) Tabung Pemadam Kebakaran adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).

6. Dari Pembiayaan PTSL.

Bahwa berdasarkan hasil audit inspektorat kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020 Desa Kalitorong sejumlah Rp303.821.000,00 (tiga ratus tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) terdiri dari kerugian dana bantuan khusus APBD sejumlah **Rp108.081.000,00 (seratus delapan juta delapan puluh satu ribu rupiah)** dan kerugian yang ditimbulkan dari dana swadaya sejumlah Rp195.740.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara cq. Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang sebesar Rp291.582.161,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Sumber Dana	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Bagi Hasil Bumdes Bersama	1.000.000,00
2.	Dana Desa (DD)	98.145.700,00
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	48.718.800,00
4.	Dana Bantuan Kegiatan dari Keuangan Provinsi	27.750.000,00
5.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.888.661,00
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten (PTSL) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020	108.081.000,00
JUMLAH		291.582.161,00

Sedangkan terhadap kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020 Desa Kalitorong yang berasal dari dana swadaya masyarakat sejumlah Rp195.740.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tidak diperhitungkan sebagai kerugian keuangan Negara sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap uang pengganti yang dibebankan Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tentang pidana tambahan berupa uang pengganti, bukan diukur dari kerugian Negara, tetapi dari jumlah yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah yang diperoleh Terdakwa.

Menimbang bahwa dana yang diperoleh / tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa dalam perkara ini adalah sejumlah Rp208.318,161,00

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus enam puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Dana Yang Digunakan Terdakwa	Yang diperoleh Terdakwa (Rp)
1.	Bagi Hasil Bumdes Bersama	1.000.000,00
2.	Dana Desa (DD) : <ul style="list-style-type: none">Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan : 24.129.700,00Mark Up pembelian kendaraan Roda Empat (mobil) : 20.000.000,00Mark Up pembelian masker : 3.500.000,00	47.629.700,00
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	16.968.800,00
4.	Dana Bantuan Kegiatan dari Keuangan Provinsi	27.750.000,00
5.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi : <ul style="list-style-type: none">Yang Digunakan Terdakwa : 2.888.661,00Mark Up) pembelian tabung pemadam kebakaran sebesar : 4.000.000,00	6.888.661,00
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten (PTSL) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020	108.081.000,00
	J u m l a h	208.318,161,00

Sedangkan terhadap Dana Desa yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp74.016.000,00 (tujuh puluh empat juta enam belas ribu rupiah) tidak dibebankan kepada Terdakwa karena digunakan Terdakwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk melayani kepentingan masyarakat Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang tidak dianggarkan dalam APBDes seperti untuk rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembelian Laptop, untuk Desa layak anak, untuk Jambanisasi, untuk Rabat Beton dan untuk yang lainnya sebagaimana telah

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang bahwa karena dana yang diperoleh / tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp208.318,161,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus enam puluh satu rupiah), dan Terdakwa telah melakukan penyetoran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada rekening Kas Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang pada tanggal 14 Juli 2022, sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang sebesar Rp208.318.161,00 - Rp30.000.000,00 = **Rp178.318.161,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus enam puluh satu rupiah)**;

Menimbang bahwa pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang **sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tentang kesalahan terdakwa SUHARTO Bin (Alm) MU'IN, yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

-----T
entang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 9 Agustus 2023 dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah menyinggung pula mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tersebut, yang mana Majelis Hakim mempertimbangkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori paling ringan sedang dan aspek kesalahan, aspek dampak serta aspek keuntungan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori rendah, namun demikian tidak diuraikan lebih lanjut. Oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tersebut, Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

- a.-----Ka
tegori kerugian negara atau perekonomian negara.
- b.-----Ti
ngkat kesalahan, dampak dan keuntungan
- c.-----Re
ntang penjatuhan pidana;
- d.-----Ke
adaan yang memberatkan dan meringankan;
- e.-----Pe
njatuhan pidana; dan
- f.-----Ke
tentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perkara ini dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Lampirannya adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian negara atau perekonomian negara.

Sebagaimana telah di pertimbangkan di atas bahwa Kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah sejumlah Rp291.582.161,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah);

Berdasarkan Lampiran Perma Nomor 1 tahun 2020, Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut termasuk dalam Kategori ringan, dimana yang termasuk kategori ringan adalah nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan.
- Aspek Kesalahan Terdakwa.

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



1. Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

Dengan demikian aspek kesalahan terdakwa termasuk dalam kategori sedang;

- Aspek Dampak.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala satuan wilayah desa yaitu Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;

Dengan demikian aspek dampak termasuk dalam kategori rendah;

c. Aspek Keuntungan Terdakwa.

1. Terdakwa menikmati hasil dari tindak pidana korupsi dari perkara ini besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara dalam perkara ini;
- 2.---Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dengan demikian aspek keuntungan terdakwa termasuk dalam kategori sedang;

Dari pertimbangan diatas maka tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan termasuk dalam kategori sedang;

Menimbang bahwa apabila aspek kesalahan, dampak dan keuntungan dalam kategori sedang dihubungkan dengan Kerugian keuangan negara yang termasuk dalam kategori ringan, maka rentang penjatuhan pidananya termasuk dalam Kategori IV yaitu pidana penjara antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dan denda antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kecuali apa yang telah dipertimbangkan di atas, untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tidak hanya dinikmati / digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tetapi juga dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan untuk melayani kepentingan masyarakat Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang tidak dianggarkan dalam APBDes seperti untuk rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembelian Laptop, untuk Desa layak anak, untuk Jambanisasi untuk Rabat Beton dan untuk yang lainnya, serta Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana secara sah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 9 Agustus 2023;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa terlalu berat apabila Terdakwa dijatuhi pidana pokok sebagaimana rentang penjatuhan pidana dalam Kategori IV Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, demikian juga dengan tuntutan Penuntut Umum dipandang terlalu berat, namun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 9 Agustus 2023 dipandang terlalu ringan, oleh karenanya cukup adil dan berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat apabila terdakwa SUHARTO Bin (alm) Mu'in dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk selebihnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 9 Agustus 2023

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum yang tidak selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang cukup beralasan untuk ditolak / dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 9 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut **harus diubah mengenai pidana pokok** yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 9 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai **pidana pokok** yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi :

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



1. Menyatakan terdakwa **SUHARTO Bin (Alm) MU'IN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa **SUHARTO Bin (Alm) MU'IN** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **SUHARTO Bin (Alm) MU'IN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana **dakwaan subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUHARTO Bin (Alm) MU'IN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah **Rp178.318.161,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus enam puluh satu rupiah)**, dengan memperhitungkan barang-barang bukti yang telah disita berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone Realme C10 No Imei 1: 862241051039771, Imei 2: 862241051 039763;
2. 2 (dua) buah Alat penyemprot tanaman;
3. 1 (satu) buah Genset merk Honda.

dengan ketentuan apabila hasil lelang barang bukti tersebut tidak mencukupi dan Terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kalitorong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;



2. 1 (satu) bendel Foto copy Surat keputusan Bupati Pemalang Nomor 141/1373/Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
3. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kalitorong Nomor 2 Tahun 2019 tentang penjabaran APBDes Kalitorong Kec.Randudongkal Kab.Pemalang Tahun Anggaran 2020;
4. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kalitorong Nomor 3 Tahun 2020 tentang penjabaran perubahan APBDes Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;
5. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kalitorong Nomor 4 Tahun 2020 tentang penjabaran perubahan Kedua APBDes Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;
6. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kalitorong Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga APBDesa Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;
7. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang APBDesa Kalitorong Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan APBDesa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;
9. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua APBDesa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;
10. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga APBDesa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2020;
11. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kalitorong Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020;
12. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Kalitorong Nomor: 142.1/2/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;



- 13.** 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kalitorong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Kalitorong;
- 14.** 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kalitorong Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap No 6 Tahun 2020 Desa Kalitorong;
- 15.** 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus yang bersumber dari APBD Kab. Pemalang untuk Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020;
- 16.** 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kalitorong Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- 17.** 1 (satu) bendel fotocopy dengan legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Kalitorong tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- 18.** 1 (satu) bendel fotocopy dengan legalisir surat keputusan Camat Randudongkal Nomor : 141.2 / 30 / Tahun 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- 19.** 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4 / 165 / TAHUN 2020 tentang Alokasi dan lokasi penerimaan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa untuk menunjang pendaftaran tanah sistematis lengkap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Februari 2020;
- 20.** 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Nomor : 77 / SK -33.27. UP. 04.05 / I / 2020 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020;
- 21.** 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Nomor : 875 / SK-33.27. UP.04.05 / V / 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Nomor : 77 / SK -33.27. UP.

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



04.05 / I 2020 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun 2020, tanggal 20 Mei 2020;

22. 1 (satu) buah buku rekening Bank Jateng, dengan nomer rekening 3134045620 atas nama Pemerintah Desa kalitorong;

23. 1 (satu) bendel laporan rekening koran tabungan BPR BKK Jateng (perseroda), dengan nomer rekening : 025202006474, atas nama nasabah : Kas Desa Kalitorong;

24. 1 (satu) bendel surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Tahap I (satu) Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

25. 1 (satu) bendel realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Tahap II Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

26. 1 (satu) bendel realisasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

27. 1 (satu) bendel bukti setor ke Kas Desa Kalitorong terkait dengan pengembalian Sekretaris Desa atas penggunaan yang tidak sah penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa), DD (Dana Desa), Banprov (bantuan Provinsi) Tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp. 15.220.000,00 (lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

28. 1 (satu) bendel realisasi Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah Kab. Pemalang Tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

29. 1 (satu) bendel kwitansi penerimaan dan nota pembelian terkait dengan kegiatan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 3 Unit Tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

30. 1 (satu) bendel kwitansi penerimaan dan nota pembelian terkait dengan kegiatan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 3 Unit Tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

31. 1 (satu) bendel kwitansi peneriman dan nota pembelian kegiatan bantuan pembuatan jamban Tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

32. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan kegiatan Desa Layak Anak Tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG



33. 1 (satu) lembar kwitansi dari Kaur Keuangan Desa Kalitorong uang sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Kegiatan pembangunan rabat beton Rt. 001 Rw. 01, Rt. 01 Rw. 03, Rt. 02 Rw. 02, Rt. 06 Rw. 02 dengan penerima Sdr. DACHIRON tanggal 25 Desember 2020;

34. 1 (satu) bendel bukti penjualan dari percetakan jangkrik kepada Kepala Desa Kalitorong sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

35. 1 (satu) bendel fotocopy perihal Rekomendasi Pencairan Bantuan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun 2020 Nomor : 141 / 408.2 / 2020 / perkim, Pemalang 14 April 2020;

36. 1 (satu) bendel Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan guna mendukung PTSL Tahun 2020 untuk Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

37. 1 (satu) bendel Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan guna mendukung PTSL Tahun 2020 untuk Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

38. 1 (satu) bendel bukti–bukti nota dan kwitansi pengeluaran dari Kepala Desa yaitu Sdr.SUHARTO terkait dengan APBDes Tahun Anggaran 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

39. 1 (satu) bendel bukti – bukti nota dan kwitansi pengeluaran dari Kepala Desa yaitu Sdr.SUHARTO terkait dengan APBDes Tahun Anggaran 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

40. 1 (bendel) bukti setor pengembalian ke rekening PTSL Desa Kalitorong terkait dengan kelebihan honor dan penggunaan tidak sah dalam kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Kalitorong.

41. 1 (satu) bendel Rekening koran atau Laporan Transaksi Finansial Tahun 2021 Bank BRI atas nama Panitia PTSL Desa Kalitorong dengan nomor rekening 598201026063536;



42. 1 (satu) buah buku kas bantu bendahara PTSL Desa Kalitorong;
43. 1 (satu) buku kwitansi pengeluaran APBDes Tahun anggaran 2020 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
44. 1 (satu) bendel Fotocopy Buku rekening Bank Jateng Bank Jateng Nomor rekening 3134045620 atas nama Desa kalitorong Tahun 2020;
45. 1 (satu) bendel Rekening koran atau Laporan History Transaksi rekening Bank Jateng Nomor rekening 3134045620 atas nama Desa kalitorong Tahun 2020;
46. 1 (satu) lembar kwitansi program PTSL tanggal 20 April 2020 dari Bendahara Desa Kalitorong kepada Dachiran dan diketahui oleh Suharto;
47. 1 (satu) buah buku kas bantu program PTSL Desa Kalitorong yang bersumber dari APBD KAb. Pemalang Tahun anggaran 2020;

Dikembalikan kepada Panitia PTSL Desa Kalitorong.

48. 1 (satu) Unit Handphone Realme C10 No Imei 1: 862241051039771, Imei 2: 862241051 039763;
49. 2 (dua) buah Alat penyemprot tanaman;
50. 1 (satu) buah Genset merk Honda;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh B. W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Dolman Sinaga, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 14 September 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sri Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dolman Sinaga, S.H.

B. W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Lestari, S.H., M.H.